



PUTUSAN

Nomor 511/Pdt.G/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perlawanan antara:

Sri Aminah, berkedudukan di Jalan Prof. HM. Yamin, SH., No. 572, Kel.

Pahlawan, Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARDIYANSYAH, SH.,

dan MUHAMMAD TRI KURNIAWAN, SH., Para Advokat/

Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada kantor hukum

"ARDIYANSYAH, SH & REKAN", yang beralamat di Jalan

Bromo, Gang Bahagia, Nomor 7, Kelurahan Tegal Sari II,

Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera

Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 2021,

sebagai **Pelawan**;

Lawan:

1. Windie Larasati, bertempat tinggal di Jalan Pasar I No.

77, Kel. Tanjung Sari, Medan Selayang, Kota Medan, Sumatera

Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada IRWANSYAH PUTRA,

SH., MBA dan M. ARDIANSYAH HASIBUAN, SH., MH., Para

Advocates And Counsellor at Law pada Law Office

"IRWANSYAH PUTRA, SH", yang beralamat di Jalan Darat No.

2B/4 Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 3 Agustus 2021, sebagai **Terlawan-I**;

2. Budi Tryanus Lase, bertempat tinggal di Jalan Teratai

Lk. VIII No. 19, Kel. Hamdan, Medan Maimun, Kota Medan,

Sumatera Utara;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BURHAN SIRAIT,

SH., MH., dan BONAR SIRAIT, SH., Para Advokat / Penasehat

Hukum pada kantor Hukum "BURHAN SIRAIT, SH., MH", yang

beralamat di Jalan Lokasi Perumahan Griya Mora Indah Blok A

No. 18 Dusun XIII Desa Limau Manis – Kec. Tanjung Morawa

Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat

kuasa khusus tanggal 5 November 2021, sebagai **Terlawan-II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 511/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan perlawanan tanggal 17 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Juni 2021 dalam Register Nomor 511/Pdt.G/2021/PN Mdn, telah mengajukan gugatan perlawanan (*Dander Verzet*) sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Jalan Prof. HM. Yamin, SH, Kelurahan Pahlawan, Kec. Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 381 atas nama Sri Aminah (ic. Pelawan) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan pada tanggal 6 November 2001 sebagaimana tercantum dalam Surat Ukur Nomor: 62/Pahlawan/2001;
2. Bahwa sepengetahuan Pelawan sekitar bulan Mei 2015, Terlawan I yang merupakan anak kandung Pelawan mengajukan Pinjaman Kredit pada sebuah Lembaga Pembiayaan (PT. PNM), dan yang menjadi jaminan atas nama pinjaman tersebut adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 381 atas nama Sri Aminah, dimana pinjaman tersebut dipergunakan untuk usaha Terlawan I;
3. Bahwa sepengetahuan Pelawan pada bulan November 2015, usaha Terlawan I telah mengalami musibah kecurian hal dimana Terlawan I telah membuat laporan ke Kantor Kepolisian Sektor Sunggal, namun hingga saat ini laporan tersebut masih dalam penyelidikan;
4. Bahwa sepengetahuan Pelawan, Terlawan I telah melakukan Pembayaran atas pinjaman Terlawan I terhadap Lembaga Pembiayaan (kreditur), namun saat musibah tersebut Terlawan I tidak melakukan pembayaran;
5. Bahwa dalam itikad baik, Suami Pelawan (ic. H. Sugeng Imam Soeparno) telah mengajukan surat permohonan terhadap lembaga Pembiayaan (PT. PNM Cabang Medan), dimana dalam surat permohonan tersebut Pelawan dan suami Pelawan berniat untuk menebus pinjaman Terlawan I tersebut sebesar Rp.163.000.000,- (seratus enam puluh tiga juta rupiah) dengan jangka waktu hingga 28 September 2016, namun pihak PT. PNM Cabang Medan tidak menyetujuinya;
6. Bahwa hingga saat itu, Pelawan tidak mengetahui bagaimana permasalahan pinjaman kredit antara Terlawan I dengan Lembaga Pembiayaan (PT. PNM) yang diajukan Terlawan pinjaman, namun Pelawan

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 511/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mengetahui bahwasanya Terlawan berjanji akan menyelesaikan pinjaman Terlawan I tersebut kepada PT. PNM;

7. Bahwa sekitar bulan Januari 2021, Pelawan mengetahui bahwasanya Sertifikat tersebut telah beralih nama atas nama Terlawan II, dimana Terlawan II adalah sebagai pemenang lelang atas objek Hak Tanggungan atas SHM Nomor 381 atas nama Sri Aminah;

8. Bahwa tidak hanya itu saja, Pelawan mengetahui bahwasanya Terlawan I telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara Nomor: 16/Pdt.G/2021/PN.Mdn tanggal 7 Januari 2021, dan hingga saat ini persidangan masih dalam tahapan pembuktian;

9. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2021, Pelawan mengetahui bahwasanya Terlawan II telah mengajukan perlawanan Aanmaning kepada Pengadilan Negeri Medan, atas penetapan eksekusi Nomor: 17/Eks/HT/2021/PN.Mdn, dimana Terlawan II sebagai Pemohon Eksekusi dan Terlawan I sebagai Termohon Eksekusi untuk memenuhi Risalah Lelang Nomor: 1215/04/2020 tanggal 07 Oktober 2020;

10. Bahwa dikarenakan telah adanya penetapan eksekusi tersebut, maka sudah selayaknya kedudukan Pelawan merupakan pihak dirugikan atas penetapan eksekusi tersebut (vide pasal 379 Rv), dikarenakan Pelawan memiliki kepentingan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 381 atas nama Sri Aminah (*in casu Pelawan*);

11. Bahwa oleh karena itu sebagaimana dimaksud dalam 382 Rv, maka sudah selayaknya Penetapan Eksekusi haruslah di tangguhkan sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap dalam gugatan Pelawan ini;

DALAM PROVISI

- Bahwa dikarenakan Pelawan memiliki kepentingan atas Sertifikat Hak Milik Nomor: 381 atas nama Sri Aminah (*in casu Pelawan*), maka sudah selayaknya Penetapan Eksekusi Nomor: 17/Eks/HT/2021/PN.Mdn haruslah ditangguhkan, dikarenakan Pelawan memiliki kerugian yang besar dikarenakan terbitnya Penetapan Eksekusi tersebut;

Bahwa dikarenakan Perlawanan Pelawan berdasarkan bukti-bukti yang relevan, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Medan memanggil para pihak dan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 511/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menangguhkan pelaksanaan Penetapan Eksekusi Nomor:
17/Eks/HT/2021/PN.Mdn;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Pelawan merupakan Pelawan yang beritikad baik;
- Menyatakan Pelawan merupakan pemilik yang sah atas tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 381 atas nama Sri Aminah (*in casu Pelawan*);
- Memerintahkan untuk mengangkat sita eksekusi Nomor:
17/Eks/HT/2021/PN.Mdn;
- Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan Kelas I Khusus berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pelawan dihadiri oleh kuasanya Ardiyansyah, SH., Terlawan-I dihadiri oleh kuasanya Irwansyah Putra, SH., MBA., sedangkan Terlawan-II dihadiri oleh kuasanya Burhan Sirait, SH., MH., dan Bonar Sirait, SH;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dahlia Panjaitan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Oktober 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan, kuasa Pelawan telah mengajukan perbaikan perlawanan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada halaman 2 Perlawanan Pelawan, untuk alamat Terlawan I tertulis:

- 1. WINDIE LARASATI**, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat Jalan Pasar 1 No.77, RT/RW: 000/000, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut ----- TERLAWAN I

DIPERBAIKI MENJADI:

- 1. WINDIE LARASATI**, Umur 40 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, **Dahulu** beralamat Jalan Pasar 1 No.77, RT/RW: 000/000, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan,

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 511/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara, **Sekarang** beralamat di **Jl. Kelambir V, Komp Graha Indah Kelapa Gading E-27, RT/RW: 000/000, Kelurahan Tanjung Gusta, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.**

Selanjutnya disebut ----- TERLAWAN I

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut Terlawan-I memberikan jawaban tertanggal 30 November 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terlawan I adalah Debitur PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cq. Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) Binjai (untuk selanjutnya disingkat PT. PNM ULaMM Binjai) dalam hal ini Terlawan I telah mengajukan pinjaman kredit kepada PT. PNM ULaMM Binjai, dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor: 054/ULM-BNJI/PK-MMR/V/2015, tanggal 25 Mei 2015, dengan jumlah Fasilitas Pinjaman setinggi – tingginya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan dalam jangka waktu selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 25 Mei 2015 dan berakhir pada tanggal 25 Mei 2019, dengan angsuran sebesar Rp. 7.566.560,- (tujuh juta lima ratus enam puluh enam ribu lima ratus enam puluh rupiah) untuk setiap bulannya.
2. Bahwa adapun Jaminan yang telah diserahkan Terlawan I kepada PT. PNM ULaMM Binjai atas Pinjaman Kredit tersebut berupa Sertifikat Hak Milik No.381 tanggal 06 November 2001, yang terletak di Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Surat Ukur Nomor: 62/Pahlawan/2001 atas nama Sri Aminah (*in casu* Pelawan), yang merupakan ibu kandung Terlawan I.
3. Bahwa terhadap Pinjaman Kredit tersebut Terlawan I gunakan untuk membuka usaha Rental PS (*Play Station*), Terlawan I telah melakukan pembayaran sebanyak 5 (lima) kali pembayaran yang awalnya berjalan dengan lancar namun pada bulan November 2015, Penggugat mengalami musibah kehilangan (terjadi pencurian) atas usaha PS (*Play Station*) tersebut, dimana Penggugat telah membuat laporan polisi atas kejadian tersebut berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/2158/K/XI/2015/SPKT POLSEK SUNGGAL, tanggal 24 November 2015. Hal mana kejadian kehilangan tersebut juga telah disampaikan Terlawan I kepada PT. PNM ULaMM Binjai, sehingga sebagai solusi atas kredit tersebut Terlawan I meminta keringanan atas Pinjaman Kredit yang telah diajukannya, namun PT. PNM ULaMM Binjai tidak pernah merespon/ menyetujui permintaan Terlawan I tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 511/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan keadaan yang ketidak bersanggupan Terlawan I untuk melanjutkan pembayaran atas Pinjaman Kredit yang telah diterimanya, hal tersebut membuat Terlawan I menjadi Macet atas pembayaran pinjaman kredit tersebut;
5. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2020, PT. PNM ULaMM Binjai telah memberitahukan kepada Penggugat bahwasanya Jaminan atas Pinjaman Kredit tersebut akan di dilakukan Pelelangan, hal tersebut disampaikan PT. PNM ULaMM Binjai secara tertulis dengan surat Nomor: S-205/PNM-MES/IX/VII/2020 tanggal 25 Agustus 2020, hal mana isi surat tersebut PT. PNM ULaMM Binjai memberitahukan jadwal lelang oleh KPKNL Medan, hal mana pelelangan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 09 September 2020, dan telah hal tersebut telah diumumkan di Koran, akan tetapi pelelangan tidak terlaksana.
6. Bahwa terhadap pemberitahuan tersebut, Terlawan I tetap mengajukan permohonan keringanan kredit terlebih lagi pada tahun 2020 ini usaha Terlawan I yang telah mengalami musibah kehilangan (*terjadi pencurian*) juga usaha Terlawan I terdampak pandemic covid-19, sehingga sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Nomor: 11/PJOK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, dimana dalam Peraturan OJK tersebut termuat aturan mengenai Restrukturisasi Kredit, namun hal tersebut tidak dilaksanakan oleh PT. PNM ULaMM Binjai, hal mana masih memiliki itikad baik untuk melakukan pembayaran atas pinjaman kredit yang diterima Terlawan I dari PT. PNM ULaMM Binjai namun dengan syarat haruslah diberikan keringanan bagi Terlawan I untuk menyelesaikan pinjaman kredit tersebut;
7. Bahwa dengan tidak adanya Restrukturisasi Kredit yang diberikan PT. PNM ULaMM Binjai kepada Terlawan I, selanjutnya PT. PNM ULaMM Binjai mengeluarkan Surat Nomor: S-266/PNM-MES/IX/2020 tanggal 30 September 2020, hal mana isi surat tersebut memberitahukan kepada Terlawan I bahwasanya Jaminan atas Pinjaman Kredit tersebut akan di dilakukan Pelelangan pada tanggal 07 Oktober 2020, dan hal tersebut tidak dimuat dalam Koran/ Surat Kabar, sehingga hal tersebut adanya unsur kesengajaan dengan tidak menerbitkan pemberitahuan tersebut ke Media Masa;
8. Bahwa sekitar bulan Desember 2020, Terlawan I mengetahui bahwasanya Objek Jaminan Kredit telah beralih nama atas nama Terlawan II, dimana peralihan Hak atas Objek Jaminan tersebut berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor: 1215/04/2020 tanggal 15/11/2020 yang dibuat oleh

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 511/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, sehingga Pelelangan terjadi pada bulan November 2020;

9. Bahwa tidak hanya itu, bahwasanya PT. PNM ULaMM Binjai tidak mencatumkan nilai limit atas objek Jaminan Kredit Penggugat, sehingga sangat tidak wajar Objek Jaminan tersebut dilakukan pelelangan dibawah atau sama dengan nilai utang Terlawan I, sementara nilai limit tersebut haruslah berdasarkan harga NJOP objek tersebut, dan harga kepatutan didaerah objek tersebut.

10. Bahwa berdasarkan [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang](#) mensyaratkan adanya Nilai Limit dalam setiap pelaksanaan lelang, dimana berdasarkan Pasal 1 Angka 28 [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang](#), menyebutkan Nilai limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual.

11. Bahwa terhadap hal tersebut, Terlawan I telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Pengadilan Negeri Medan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara Nomor: 16/Pdt.G/2021/PN.Mdn tanggal 7 Januari 2021, dengan pihak, Windie Larasati (*in casu* Terlawan I) sebagai Penggugat, PT. PNM ULaMM Binjai sebagai Pihak Tergugat I, KPKNL Medan sebagai Pihak Tergugat II, dan Budi Tryanus Lase (*in casu* Terlawan II) sebagai Pihak Turut Tergugat, dan saat ini proses hokum atas gugatan tersebut masih mengajukan upaya hokum banding;

Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Terlawan I dalam hal ini, memohon Majelis Hakim, yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus perkara *aquo* berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

- Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Terlawan-II memberikan jawaban tertanggal 10 November 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Terlawan II menolak seluruh dalil-dalil Perlawanan Pelawan kecuali yang secara tegas diakui oleh Terlawan II dan sepanjang sejalan dengan jawaban dan eksepsi Terlawan II berkaitan dengan perkara a quo ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 511/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terlawan II menyatakan perlawanan dari Pelawan (Sri Aminah) tidak tepat telah salah Alamat(Error In Person) dengan mengajukan Perlawanan (Dander Verzet) kepada Terlawan II, oleh karena tidak ada hubungan Hukum maka sepatutnya dan selayaknya perlawanan Pelawan diajukan kepada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagai Kreditur yang melakukan perjanjian kredit, dan KPKLN sebagai pelaksana Lelang atas Hak atas tanggungan :
2. Bahwa Terlawan II dalam hal ini adalah sebagai pemenang lelang yang sah di lakukan oleh KPKLN (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang); dimana mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan Negara, penilaian, piutang negara, dan Lelang (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010;
3. Bahwa lelang yang dimenangkan Terlawan II pada tanggal 07 Oktober 2020, dimana Terlawan II mengikuti lelang aset **secara online (internet)** melalui aplikasi Lelang Indonesia KPKLN (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang) dan memilih objek lelang Bank PNM (Permodalan Nasional Madani);
4. Bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 /PMK.06/2010 Bab I tentang Ketentuan Umum pasal 1 yang dimaksud dengan Lelang adalah : “ penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan / atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang di dahului dengan pengumuman lelang;
5. Bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 821K/Sip/1974 yang menyatakan pembeli yang membeli suatu barang melalui pelelangan umum oleh kantor lelang Negara adalah sebagai pembeli yang ber etikad baik dan harus dilindungi oleh Undang-undang untuk memberikan kepastian Hukum sekaligus keadilan bagi pembeli lelang
6. Bahwa pada halaman 3 angka 7 dalil-dalil Perlawanan Pelawan menyatakan bahwa sertifikat telah beralih nama atas nama terlawan II, dalam hal ini Terlawan II dinyatakan sebagai pemenang lelang oleh KPKLN dan KPKLN mengeluarkan Akta Outentik yang di sebut Risalah Lelang;
7. Bahwa Akta Risalah Lelang merupakan suatu berita acara yang dibuat oleh pejabat lelang yang merupakan Akta Outentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna;
8. Bahwa Risalah Lelang sebagai akta outentik, merupakan suatu bukti yang mengikat dalam arti apa yang ditulis didalamnya harus dipercayai

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 511/Pdt.G/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim dan harus dianggap benar dan tidak memerlukan penambahan pembuktian,seluruh klausul Risalah Lelang berasal dari kantor Lelang;

9. Bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1868 yang berbunyi : “ Suatu Akta Otentik ialah suatu Akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang- undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuassa untuk itu ditempat dimana Akta dibuatnya;

10. Bahwa salah satu syarat pengurusan Sertikat Tanah ke BPN adalah berdasarkan asal mendapatkan haknya (alas Hak) dimana terlawan II mendapatkan haknya(alas hak) melalui pemenang lelang yang dibuktikan dengan Risalah Lelang yang di keluarkan oleh KPKLN dan mengajukan balik nama ke BPN sebagai pemilik atas objek;

11. Bahwa pada halaman 3 angka 8 dalil-dalil Perlawanan Pelawan menyatakan Terlawan I telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkara Nomor 16/Pdt.G/2021/PN.Mdn terhadap PT. Permodalan Nasional Madani sebagai TERGUGAT I, KPKLN Medan sebagai TERGUGAT II, Budi Tryanus Lase sebagai Turut tergugat dimana pada tanggal 24 Agustus 2021 Gugatan ini telah diputuskan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.434.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

12. Bahwa pada halaman 3 angka 9, 10 dan hal 4 angka 11 atas penetapan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bahwa khusus untuk pelelangan hak tanggungan oleh kreditur sendiri melalui Lembaga lelang, maka langkah hukum yang dilakukan selaku pemenang lelang adalah mengajukan permohonan eksekusi pengosongan kepada Ketua Pengadilan Negeri tidak perlu mengajukan gugatan, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2014 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno skamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan yaitu : “ Terhadap pelelangan hak tanggungan oleh Kreditur sendiri melalui kantor lelang, apabila terlelang tidak mau mengosongkan objek lelang,eksekusi pengosongan dapat langsung diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tanpa melalui gugatan”.;

13. Bahwa Terlawan II telah mengajukan permohonan Aanmaning kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan sudah dilakukan persidangan Anmaning per tanggal 10 Juni 2021 yang dipimpin oleh Hakim Ketua

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 511/Pdt.G/2021/PN Mdn



Pengadilan Negeri Medan atas permohonan Eksekusi pengosongan Jaminan Hak atas Tanggungan ke PT. Permodalan Nasional Madani (Persero), sebidang tanah seluas 185 m² dan di atasnya berdiri satu pintu bangunan permanen yang terletak di Desa/Kelurahan PAHLAWAN, Kecamatan MEDAN PERJUANGAN, Kota MEDAN, Propinsi SUMATERA UTARA;

14. Bahwa Hakim Ketua Pengadilan Negeri Medan selaku pemimpin sidang memutuskan proses permohonan eksekusi pengosongan Rumah tetap dijalankan (diproses) dengan mengeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor : 17/Eks/HT/2021/PN.Mdn dan memintakan kepada termohon Eksekusi dimana pada saat persidangan dihadiri oleh Pengacara (Kuasa Hukum), untuk beretiked baik secepatnya (segera) mengosongkan;

15. Bahwa menurut ketentuan yang terdapat dalam Pasal 200 ayat(11) HIR/Pasal 218 ayat(2) RBG Terlelang tetap harus meninggalkan tanah tersebut dan apabila ia membangkang, ia dan keluarganya akan dikeluarkan dengan paksa;

Maka berdasarkan uraian di atas, maka Terlawan II mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perlawanan a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Terlawan II untuk Seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Perlawanan (Dander Verzet) PELAWAN untuk seluruhnya atau setidaknya tidak nyamenyatakan Perlawanan (Dander Verzet) PELAWAN tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perlawanan (Dander Verzet) ini kami selaku Terlawan II menyatakan sita Eksekusi Nomor : 17/Eks/HT/2021/PN.Mdn dapat dijalankan (diproses) sebelum adanya keputusan yang berkekuatan hukum tetap dalam gugatan Perlawanan ini;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Pelawan telah mengajukan Replik tertanggal 7 Desember 2021. Atas Replik Pelawan tersebut, Kuasa Terlawan-I juga telah mengajukan Duplik tertanggal 3



Januari 2022, sedangkan Kuasa Terlawan-II juga telah mengajukan Duplik tertanggal 8 Desember 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya tersebut, Pelawan melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 381 atas nama Sri Aminah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai bukti P –1;
2. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 tanggal 6 Januari 2020, selanjutnya disebut sebagai bukti P –2;
3. Fotocopy Surat Permohonan H. Sugeng Imam Soeparno diketahui Sri Aminah selaku Istri, selanjutnya disebut sebagai bukti P –3;
4. Fotocopy Surat Panggilan Untuk ditegur (Aanmaning) tertanggal 3 Juni 2021 atas nama Windie Larasati ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Medan, selanjutnya disebut sebagai bukti P –4;

Bukti Surat tersebut telah diberi materai secukupnya serta telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P-1 dan bukti P-3 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya tersebut, Terlawan-I melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor 054/ULM-BNJI/PK-MMR/V/15, tanggal 25 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai Bukti T.I-1;
2. Fotocopy Bukti Setoran Ulaam tanggal 26 September 2015, untuk pembayaran Angsuran ke-4, selanjutnya disebut sebagai Bukti T.I -2;
3. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor STTLP/2158/K/XI/2015/SPKT POLSEK SUNGGAL tanggal 24 November 2015, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kepolisian Sektor Sunggal BA SPKT B, selanjutnya disebut sebagai Bukti T.I -3;
4. Fotocopy Surat Permodalan Nasional Madani Nomor S-390/PNM-MES/XI/2016, perihal Pemberitahuan Jadwal Lelang tanggal 23 November 2016, yang dikeluarkan oleh Unit Manager PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Unit Binjai, selanjutnya disebut sebagai Bukti T.I -4;
5. Fotocopy Surat Permodalan Nasional Madani Nomor S-391/PNM-MES/XI/2016, perihal Pengosongan Jaminan tanggal 23 November 2016, yang dikeluarkan oleh Unit Manager PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Unit Binjai, selanjutnya disebut sebagai Bukti T.I -5;



6. Fotocopy Surat Permodalan Nasional Madani Nomor S-225/PNM-MES/IX/2020, perihal Pengosongan Jaminan tanggal 30 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UlaMM PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Medan, selanjutnya disebut sebagai Bukti T.I -6;
7. Fotocopy Surat Permodalan Nasional Madani Nomor S-226/PNM-MES/IX/2020, perihal Pengosongan Jaminan tanggal 30 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UlaMM PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Medan, selanjutnya disebut sebagai Bukti T.I -7;
8. Fotocopy Surat Permodalan Nasional Madani Nomor S-205/PNM-MES/VIII/2020, perihal Pemberitahuan Penetapan Jadwal Lelang tanggal 25 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UlaMM PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Unit Binjai, selanjutnya disebut sebagai Bukti T.I -8;
9. Fotocopy Surat Permodalan Nasional Madani Nomor S-206/PNM-MES/VIII/2020, perihal Pemberitahuan Penetapan Jadwal Lelang tanggal 25 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor UlaMM PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Unit Binjai, selanjutnya disebut sebagai Bukti T.I -9;
10. Fotocopy Kota Medan Pemuda Pancasila Nomor 013/BPPH-MPC/PP/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020 hal Somasi yang ditujukan kepada Pimpinan PT. Permodalan Nasional Mandiri (PNM) Unit Layanan Modal Mikro (UlaMM) Unit Binjai, selanjutnya disebut sebagai Bukti T.I -10;

Bukti Surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti T.I-1, bukti T.I-2, bukti T.I-3, bukti T.I-7, dan bukti T.I-9 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya tersebut, Terlawan-II melalui Kuasa Hukumnya di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 02.01.20.09.1.00381, selanjutnya disebut sebagai Bukti T.II-1;
2. Fotocopy Kutipan Risalah Lelang Nomor 1215/04/2020, selanjutnya disebut sebagai Bukti T.II-2;
3. Fotocopy Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD), selanjutnya disebut sebagai Bukti T.II-3;
4. Fotocopy Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 22/2015, selanjutnya disebut sebagai Bukti T.II-4;



5. Fotocopy Perjanjian Kredit Nomor 054/ULM-BNJI/PK-MMR/V/15, selanjutnya disebut sebagai Bukti T.II-5;

6. Fotocopy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 185/2015, selanjutnya disebut sebagai Bukti T.II-6;

Bukti Surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan kecuali bukti T.II-2 dan bukti T.II-3 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan-I dan Kuasa Terlawan-II menerangkan bahwa Pelawan, Terlawan-I dan Terlawan-II tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pelawan, Kuasa Terlawan-I dan Kuasa Terlawan-II telah mengajukan Kesimpulan/Konklusi tertanggal 27 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas perlawanan yang diajukan Pelawan Terlawan II telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan salah alamat (Error in Persona), yaitu Pelawan telah mengajukan Perlawanan kepada Terlawan II padahal antara Pelawan dengan Pelawan II tidak ada hubungan hukum. Seharusnya Pelawan mengajukan perlawanannya kepada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagai kreditur yang melakukan perjanjian kredit dan KPKLN sebagai pelaksana lelang atas hak tanggungan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Terlawan II tersebut di atas, Majelis berpendapat Perlawanan pihak ketiga sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 dapat diajukan dengan ketentuan:

- a. Ditujukkan terhadap sah/tidaknya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang
- b. Diajukan berdasarkan Pasal 195 ayat (6) Jo. Pasal 208 HIR/ Pasal 206 ayat (6) Rbg harus diajukan oleh pihak ketiga berdasarkan alasan “kepemilikan”;
- c. Diajukan oleh pihak ketiga kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Semua pihak dalam perkara asal/perkara yang dibantah ikut digugata dalam perkara bantahan;

5. Terhadap penyitaan yang sudah dilaksanakan harus disertai dengan perintah pengangkatan sita apabila bantahan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo ternyata Pelawan hanya mengajukan perlawanan kepada Terlawan I dan Terlawan II, sementara PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) selaku kreditur maupun Kantor KPKNL Medan tidak dijadikan pihak dalam perkara a quo, dengan demikian maka perlawanan Pelawan adalah kurang pihak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Terlawan II di atas Majelis berpendapat mengenai siapa saja yang akan diojadikan sebagai pihak dalam suatu perlawanan perdata merupakan hak prerogatif dari Pelawan. Dengan demikian maka tidak dijadikannya Kantor KPKNL Medan sebagai pihak dalam perkara a quo tidak menjadikan perlawanan pelawan menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai alasan-alasan Terlawan II dijadikan sebagai pihak telah diuraikan secara jelas dan tegas oleh Pelawan dalam dalil-dalil perlawanannya mengenai hubungan hukum Terlawan II dengan tanah yang didalilkan sebagai obyek jaminan antara Terlawan I dengan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) yang diwakili oleh Unit Layanan Modal Mikro Binjai (ULaMM) Binjai yaitu sebagai pemenang lelang atas tanah milik Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka eksepsi dari Terlawan II tidak beralasan dan karenanya harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa apakah Pelawan merupakan pelawan yang beriktikad baik dan perlawanannya beralasan hukum dan karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil perlawanan perlawanan bersifat negatif, sehingga menurut Majelis pihak Terlawan II harus dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu, mengingat Terlawan I merupakan kreditur dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang antara Terlawan I dengan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) in casu diwakili oleh ULaMM Binjai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun sesuai dengan bukti TII-5 berupa Foto Copy Perjanjian Kredit Nomor 054/ULM-BNJI/PK-MMR/V/15 tanggal 25 Mei 2015 membuktikan bahwa Pelawan merupakan penjamin dalam perjanjian pinjam kredit antara Terlawan I dengan PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) yang diwakili oleh Uni Layanan Modal Mikro (ULaMM) Binjai, namun karena merasa dirugikan oleh pihak Terlawan II sebagai debitor dan barang jaminan akan dilelang maka Pelawan mengajukan perlawanan pihak ketiga (derden Verzet) terhadap Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa namun ternyata sesuai dengan bukti TII-2 berupa Kutipan Risalah Lelang Nomor: ternyata barang jaminan telah berhasil dilelang oleh pihak PT. PNM ULaMM Binjai melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Medan sesuai dengan Kutipan Risalah Lelang Nomor: 1215/04/2020 tanggal 7 Oktober 2020 dimana Terlawan II dinyatakan sebagai pemenang lelang;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa telah berhasil dilelang dilelang dengan demikian menurut Majelis seharusnya upaya hukum yang dilakukan oleh Pelawan adalah dengan mengajukan gugatan bukan perlawanan/bantahan. Perlawanan pihak ketiga dapat diajukan apabila barang jaminan masih dalam status sita eksekusi dan belum berhasil dilelang (SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak beralasan dan Pelawan bukanlah Pelawan yang baik dan benar, dengan demikian maka Perlawanan Pelawan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pelawan ditolak, maka Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Terlawan II;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pelawan bukanlah Pelawan yang baik dan benar;
2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya sebesar Rp1.535.000,00 (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 511/Pdt.G/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, oleh Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H., selaku Majelis Hakim, Jarihat Simarmata, S.H.,M.H., dan Syafril Pardamean Batubara, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 511/Pdt.G/2021/PN Mdn tanggal 17 Juni 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwandi Purba, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan Para pihak secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jarihat Simarmata, S.H.,M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H.,M.H.

Syafril Pardamean Batubara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Irwandi Purba, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 150.000,00
3. Surat Kuasa : Rp. 10.000,00
4. Ongkos Panggil : Rp. 1.325.000,00
5. Materai : Rp. 10.000,00
6. Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 1.535.000,00

(satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)